

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**

SKRIPSI

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Diajukan oleh :
RIVALDI HIDAYAT
NPM: 2210012111165**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 01/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 01/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rivaldi Hidayat
Nomor : 2210012111165
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara
Ilegal

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

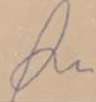
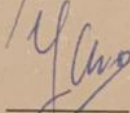
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 01/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rivaldi Hidayat
Nomor : 2210012111165
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara
Illegal

Telah dipertahankan di depan Tim Penguj pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Hendriko Arizal, S.H, M.H | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

Rivaldi Hidayat¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rivaldihidayat1999@gmail.com hendrikoarizal@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur mengenai penangkapan ikan secara ilegal. Fenomena penangkapan ikan ilegal terjadi di Air Bangis, Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini: (1) Bagaimanakah peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara Ilegal; (2) Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal melalui upaya preventif dan upaya represif; (2) Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal seperti faktor internal yaitu efisiensi anggaran, keterbatasan SDM sarana prasarana serta regulasi yang rumit, faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan ketergantungan alat tangkap ilegal. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan melalui Dinas kelautan dan Perikanan serta partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

Kata kunci: Penangkapan ikan, ilegal, Tindak Pidana, Dinas Kelautan dan Perikanan.

THE ROLE OF THE WEST SUMATRA PROVINCIAL OFFICE OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES IN COMBATING THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL FISHING

Rivaldi Hidayat¹, Hendriko Arizal¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: rivaldihidayat1999@gmail.com hendrikoarizal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Article 85 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries regulates illegal fishing activities. The phenomenon of illegal fishing occurs in Air Bangis, West Sumatra. The objectives of this research are: (1) to examine the role of the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province in tackling illegal fishing crimes; and (2) to identify the obstacles faced by the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province in addressing illegal fishing crimes. This research employs a sociological legal research method. The data were obtained from primary and secondary sources. Data collection techniques were conducted through document studies and interviews, while data analysis used qualitative methods. The results of this study conclude that: (1) the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province plays a role in combating illegal fishing through preventive and repressive efforts; and (2) the obstacles faced by the Marine and Fisheries Service of West Sumatra Province in addressing illegal fishing include internal factors such as budget efficiency, limitations in human resources and infrastructure, and complex regulations, as well as external factors including low public legal awareness and dependence on illegal fishing gear. Therefore, supervision of fisheries resources through the Marine and Fisheries Service, along with community participation, is necessary to tackle illegal fishing crimes.

Keywords: *Fishing, Illegal Criminal Offense, Marine and Fisheries Service.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perikanan.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	11
2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan.....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan.....	22
4. Jenis dan Sifat Hukuman Tindak Pidana Perikanan.....	22
B. Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana dalam Perspektif <i>Criminal Policy</i>	23
1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Secara Represif.....	25
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Secara Preventif	25

C. Tinjauan tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal	30
B. Kendala yang Dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan bagian penting dari bumi sekaligus unsur yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, sumber mata pencaharian, serta lingkungan yang menopang keberlangsungan hidup. Pemanfaatan ruang dan sumber daya laut telah menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan. Sebanyak 193 negara telah menyepakati kesepakatan internasional untuk menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam hal ini, sektor perikanan tercantum dalam SDGs poin ke-14 yang bertujuan untuk melestarikan keberlanjutan ekosistem perairan di seluruh dunia. Konsep serta tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau hanya akan bermakna jika laut sepenuhnya terintegrasi di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri .¹

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia di kawasan pesisir, khususnya nelayan skala kecil, membuat perekonomian mereka sulit berkembang. Akibatnya, kehidupan masyarakat pesisir kerap identik dengan kemiskinan, dan kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya pembangunan di desa-desa pesisir. Kemiskinan yang dialami nelayan bersifat structural, pendapatan mereka tidak menentu karena sangat bergantung pada teknologi serta cuaca yang memengaruhi aktivitas penangkapan

¹ IOC/UNESCO, IMO, FAO, dan UNDP. 2011. *A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability*. Paris: Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO.

ikan. Selain itu, peluang untuk mengembangkan usaha di luar sektor perikanan juga terbatas karena minimnya kepemilikan lahan. Situasi sosial ekonomi tersebut membuat masyarakat pesisir pasrah terhadap pendapatan yang mereka peroleh dan tidak memiliki gambaran masa depan yang jelas.²

Indonesia terkenal memiliki banyak sumber daya alam dan terdiri dari ribuan pulau. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.³ Wilayah kelautan Indonesia mempunyai posisi yang strategis serta mempunyai potensi besar sebagai laut teritorial. Luasnya perairan Indonesia membuat banyak pihak tertarik untuk mengeksploitasi kekayaan lautnya. Kondisi ini memicu terjadinya eksploitasi terhadap sektor perikanan. Melimpahnya sumber daya perikanan yang ada di laut Indonesia menarik minat berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang tidak berwenang, untuk memanfaatkan sumber daya tersebut melalui praktik penangkapan ikan secara ilegal. Dinas Kelautan dan Perikanan dari tahun 2023-2025 melakukan patroli di lautan Sumatera Barat. Pada tahun 2023 jumlah kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal terdiri dari 50 kapal. Kemudian pada tahun 2024 terdiri dari 21 kapal penangkapan ikan secara illegal. Dan 2025 sekitar 5 kapal melakukan penangkapan ikan secara illegal.⁴

Sumatera Barat, yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera, memiliki wilayah laut seluas 186.580 km² serta potensi penangkapan ikan mencapai 565.100 ton/tahun. Memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan perikanan

² Uning Pratimaratri, dkk, 2017, *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Padang*, Bung Hatta University Press, hlm 9.

³ Putri Nur Aliyah, dkk, Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8 No.1, hlm 107.

⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan, Data statistik kapal yang diperiksa 2023-2025.

tangkap⁵. Meskipun potensi perikanan dan kelautan di Sumatera Barat sangat besar, baru sekitar 35% yang tereksplorasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan belum optimal, seperti pada potensi ikan cakalang di sebelah barat Sumatera yang mencapai 129.930 ton/tahun, namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan secara lestari. Sementara itu, tingkat penangkapan ikan tenggiri baru sekitar 35% dari potensi lestarnya yang sebesar 19.673 ton/tahun. Besarnya potensi ini menarik perhatian kapal asing serta lokal untuk melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah laut teritorial tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah setempat.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan definisi dari penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah nasional dipandang sebagai bagian dari hukum nasional yang wajib dipatuhi oleh setiap negara. Hal ini menjadi salah satu alasan diterbitkannya undang-undang yang mengatur praktik penangkapan ikan ilegal. Apabila izin penangkapan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin tersebut dapat dicabut, dan Pelaku akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara disertai denda yang

⁵ Minangkabaunews, Sumbar Memiliki Potensi Besar Bidang Kelautan dan Perikanan <https://share.google/qPomjvSwN3IUzVHBw>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB.

⁶ Ferdi dan Delfiyanti, Penanggulangan Terhadap Kegiatan Illegal Fishing Oleh Kapal-Kapal Penangkap Ikan Asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera, *Jurnal Media Hukum*, Vol.17, No.1, hlm 2.

besar. Regulasi ini diberlakukan untuk mencegah terjadinya tindakan penangkapan ikan ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷

Penangkapan ikan ilegal masih menjadi permasalahan serius di lautan Indonesia terutama di Sumatera Barat. Keberhasilan penanganan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal sangat bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan sarana serta prasarana yang khusus dan memadai, dukungan aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai wilayah pengawasan yang sangat luas, serta penguasaan dan pemahaman yang menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum penangkapan ikan ilegal.

⁸Selain maraknya pemanfaatan sumber daya laut secara ilegal, pemerintah juga dihadapkan pada berbagai masalah kerusakan serta pencemaran laut, seperti praktik menangkap ikan memakai alat peledak, eksploitasi besar-besaran terhadap terumbu karang, serta pencemaran laut akibat aktivitas eksploitasi ilegal, tumpahan minyak, dan pembuangan zat berbahaya dari kapal. Sumber daya ikan harus dijaga dari berbagai bentuk aktivitas penangkapan secara ilegal yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, baik warga negara Indonesia maupun asing.⁹ Hingga saat ini, praktik penangkapan ikan secara ilegal masih sering terjadi di perairan Indonesia Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing.¹⁰

Fenomena penangkapan ikan ilegal di daerah Air Bangis, Pasaman Barat, terlihat dari maraknya penggunaan pukat harimau (*trawl mini*) yang menyebabkan

⁷ Deviana Dewi Sirait, dkk, Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Ilegal Fishing di Indonesia, *Jurnal Yustitia*, hlm 257.

⁸ Hendriko Arizal, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal PPKN & Hukum Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, hlm 139.

⁹ Deviana Dewi Sirait, dkk, *Loc.it*, hlm 252.

¹⁰ H. Supriadi dan Alimuddin, 2001, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

kerusakan ekosistem laut, penangkapan ikan berukuran kecil, serta kerugian bagi nelayan tradisional. Kegiatan ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Vasko Ruseimy memerintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas nelayan dari luar Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penangkapan ikan di lautan Air Bangis, Pasaman. Langkah ini mendorong respons tegas dari pemerintah provinsi bersama aparat kepolisian, yang kemudian mendapat dukungan serta apresiasi dari para nelayan setempat.¹¹

Pada Senin 26 Mei 2025, tim gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan, Ditpolairud Polda Sumbar serta nelayan tradisional berhasil menangkap kapal KM Dirga asal Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, bersama 12 awak kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dalam penangkapan tersebut, aparat penegak hukum menyita barang bukti berupa alat penangkap jenis *trawl* dan tangkapan sekitar 2,5 ton ikan. Para pelaku diperiksa lebih lanjut oleh Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan kerusakan parah pada terumbu karang di sekitar lokasi penangkapan, bahkan koloni karang muda tampak hancur akibat aktivitas tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya dalam melindungi kekayaan laut, khususnya dari penangkapan ikan ilegal seperti penggunaan alat tangkap pukat harimau.¹²

¹¹ Mimbar Sumbar, Marak Nelayan Luar Sumatera Barat Tangkap Ikan di Air Bangis, Wagub Vasko Janji akan Tindak Tegas, <https://mimbarsumbar.id/marak-nelayan-luar-sumbar-tangkap-ikan-di-air-bangis-wagub-vasko-janji-akan-tindak-tegas/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB.

¹² Antara Sumbar, Sumbar Gencarkan Perlindungan Ekosistem Laut dari Penangkapan Ilegal, <https://sumbar.antaranews.com/berita/683697/sumbar-gencarkan-perlindungan-ekosistem-laut-dari-penangkapan-ilegal>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 17.15 WIB.

Praktik penangkapan ikan ilegal masih terus berlangsung hingga saat ini. Padahal peraturan mengenai tindak pidana penangkapan ikan ilegal sudah tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
2. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
4. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal melalui kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, penegakan hukum, serta langkah pencegahan berupa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan izin kapal, pelaksanaan patroli rutin, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, serta koordinasi dengan pihak yang berwenang, aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan di tingkat nasional.¹³

Berdasarkan latar belakang serta fenomena di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai **“Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

¹³ Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Kelembagaan PSDKP, https://share.google/MjpU1JaMBMdqVDRzo_, diakses pada tanggal 7 Oktober 2025 Pukul 20.00 WIB.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menerapkan yuridis sosiologis, yakni suatu metode yang menelaah realitas hukum sebagaimana terjadi di masyarakat. Bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pada interaksi sosial, serta berperan untuk membantu mengidentifikasi serta mengklarifikasi data non-hukum yang relevan dengan kebutuhan penelitian¹⁴.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari informan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dikepalai oleh Bapak Marwan, S.Pi, M.Si, Pengawas Perikanan Ahli Muda Bapak Yuniwel Hendri, S.Pi. Serta Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Bapak Dodi Hendra, S.Pi.

¹⁴Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian¹⁵. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan statistik kriminal kasus *illegal fishing* di daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir, yaitu periode 2021–2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengambilan data yang didapat dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan atau literatur yang tersedia. Sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, maupun jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berawal dari topik penelitian, di mana pertanyaan yang diajukan dapat berbeda pada setiap narasumber tergantung pada respons yang diberikan masing-masing narasumber.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm 28.

¹⁸ *Ibid*

4. Analisis Data

Deskriptif analitis merupakan metode dalam penelitian ini, di mana peneliti berupaya memberikan penjelasan atau gambaran mengenai subjek dan objek berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian. Pendekatan kualitatif dapat diterapkan dalam menganalisis data baik data primer maupun data sekunder.¹⁹

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 105.